

DEKONSENTRASI - PELAKSANAAN - 2025

2024

PERMENAKER NO. 14, BN 2024/NO. 824, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2022; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana tugas pembantuan pusat.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.